

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF
TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA
DALAM PASAR MODERN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

Ahmad Fausin Mardia
NIM. 19080005

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024**

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP
MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM PASAR MODERN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AHMAD FAUSIN MARDIA
NIM. 19080005

Pembimbing I


Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

Pembimbing II


Hamonangan, M.Si
NIP. 196507282003121001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ahmad Fausin Mardia, NIM 19080005 dengan judul **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pasar Modern”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Faisal Afandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

Pembimbing II



Hamonangan, M.Si
NIP. 196507282003121001

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Pasar Modern”** atas nama Ahmad Fausin Mardia NIM. 19080005. Program Studi Ekonomi Syariah telah di sidang Munaqasyah pada tanggal 9 Oktober 2024.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Paisal Rahmat, M.E NIP.199210022020121006	Ketua Sidang/ Penguji I		15/10-2024
2	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Sekretaris/ Penguji II		15/10-2024
3	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Penguji III		15/10-2024
4	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Penguji IV		14/10-2024

Mandailing Natal, Oktober 2024
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. Suppen Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fausin Mardia
Nim : 19080005
Tempat/Tgl. Lahir : Panyabungan Julu, 04 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Panyabungan Julu, Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pasar Modern”** adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kelasahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Fausin Mardia
NIM. 19080005

ABSTRAK

Ahmad Fausin Mardia (NIM. 19080005). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pasar Modern.

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak terlepas dari pemahaman dan pembelajaran atas sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi ini sudah dijalankan sejak masa Rasulullah, dan kebijakan-kebijakan yang diambil Rasulullah menjadi rujukan bagi kaum Muslimin dalam mengelola perekonomian, baik dalam skala mikro maupun makro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme penetapan harga dan relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam penetapan harga di pasar modern. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Metode pengumpulan datanya adalah kepustakaan dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa Abu Yusuf menekankan bahwa harga tidak semata-mata ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel eksternal, seperti daya beli masyarakat dan kondisi sosial. Dalam Kitab Al-Kharaj, beliau menegaskan bahwa mekanisme pasar bebas yang tidak terdistorsi oleh intervensi pemerintah akan lebih baik dalam menciptakan harga yang adil. Kekuatan moral dan etika dalam ekonomi, yang diusung oleh Abu Yusuf, menunjukkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, memperhatikan keadilan sosial, dan menghindari eksploitasi. Relevansi pemikiran beliau di era modern menekankan pada pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dimana nilai-nilai moral dan etika menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan landasan untuk membangun kebijakan ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Pemikiran Abu Yusuf, Mekanisme Penetapan Harga, Pasar Modern*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pasar Modern” guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam proses ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, serta seluruh civitas akademika STAIN Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Drs. Hamonangan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh sivitas akademik STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Teristimewa buat kedua Orang Tua, saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam selama ini.

Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Panyabungan, Oktober 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Fausin Mardia', with a stylized, cursive script.

Ahmad Fausin Mardia
NIM. 19080005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Ekonomi Islam	11
2. Pemikiran Ekonomi Islam.....	17
3. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam.....	20
4. Pasar Modern	24
5. Pemikiran Abu Yusuf Dalam Mekanisme Penetapan Harga ...	28
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Keabsahan Data	37

F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Biografi Singkat Abu Yusuf.....	39
2. Pendidikan Abu Yusuf	42
3. Karya-karya Abu Yusuf	44
4. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf	45
B. Pembahasan.....	47
1. Pemikiran Abu Yusuf Mengenai Mekanisme Penetapan Harga	47
2. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Penetapan Harga Di Pasar Modern.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam adalah bagian integral dari tatanan yang berlandaskan prinsip keseimbangan dan keadilan. Islam menempatkan ekonomi pada posisi tengah, mengedepankan keseimbangan yang adil, sehingga memberikan karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya (Yusuf Qardhawi, 2006). Sejak awal kemunculannya, ekonomi Islam telah berkembang pesat dan kini menjadi alternatif signifikan di samping ekonomi konvensional (Nazori, 2003). Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak terlepas dari pemahaman dan pembelajaran atas sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi ini sudah dijalankan sejak masa Rasulullah, dan kebijakan-kebijakan yang diambil Rasulullah menjadi rujukan bagi kaum Muslimin dalam mengelola perekonomian, baik dalam skala mikro maupun makro. Dalam lingkup ekonomi makro, kebijakan pemerintah memainkan peran penting, termasuk dalam konteks negara Islam (Prashinta, 2019).

Ilmu Ekonomi Islam sebagai studi modern baru muncul pada tahun 1970 M, namun gagasan tentang ekonomi Islam sebenarnya telah ada sejak awal ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, pemikiran ekonomi ini telah berkembang sejak turunnya Al-Qur'an pada masa Rasulullah, yang berlangsung pada akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 M (P3EI, 2008).

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa lalu. Adalah hal yang alami bagi para pemikir Muslim untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pada zamannya dengan perspektif yang mereka miliki. Keterlibatan pemikir Muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, serta belum adanya pemisahan antar disiplin ilmu, membuat mereka melihat fenomena sosial secara lebih integratif. Pandangan keilmuan yang mereka anut

membentuk cara berpikir yang menyeluruh dalam menyelesaikan masalah. Lebih dari itu, tantangan masyarakat pada masa tersebut menjadi landasan bagi mereka dalam merumuskan berbagai model solusi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lainnya (Nur Chamid, 2010).

Perkembangan ekonomi Islam merupakan upaya untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Melalui proses panjang dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam di era modern kini telah mendapatkan tempat dengan semakin banyak dibicarakan dalam konteks bisnis modern. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para ulama terdahulu yang mencurahkan segala upaya untuk mengembangkan ekonomi yang berlandaskan prinsip rahmat. Pemikiran-pemikiran ini terekam dalam berbagai karya dan buku sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Sebagai sistem ekonomi yang adil dan seimbang, ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkumpul pada individu atau kelompok tertentu, melainkan tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini secara jelas diungkapkan dalam Al-Qur'an:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*.(QS. Al-Hasyr:7)

Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan aspek etika (moral) manusia. Jika aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya mekanisme pengendalian yang penting dalam

menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem ekonomi secara keseluruhan (Afzalur Rahman, 1995).

Selain itu, Islam merupakan agama yang dinamis, karena syariatnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal akidah maupun muamalah. Dalam aspek muamalah, Islam mengatur secara menyeluruh segala bentuk interaksi antar manusia, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mencakup pula kaidah-kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta merupakan wujud adaptasi manusia terhadap lingkungan melalui kegiatan ekonomi. Selama ini, pasar telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial. Para ahli ekonomi menggambarkan pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas produk atau kelompok produk tertentu (Muhammad Aziz Hakim, 2005).

Berdasarkan klasifikasinya, pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk dalam bentuk kerja sama dengan pihak swasta. Pasar ini biasanya terdiri dari toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, masyarakat swadaya, atau koperasi dengan skala usaha kecil dan modal terbatas, di mana proses jual beli dilakukan melalui tawar-menawar (Sofjan Assauri, 2015). Di sisi lain, pasar modern merupakan pasar yang dikelola secara modern, di mana berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga tetap dan layanan mandiri. Pasar modern umumnya berada di plaza, mal, atau lokasi serupa, di mana konsumen dapat berbelanja dengan lebih nyaman dan terstruktur.

Di era modern saat ini, perkembangan pasar modern yang sangat pesat memengaruhi pasar tradisional, membuat konsumen semakin rasional dalam memilih tempat berbelanja. Meskipun harga di pasar modern cenderung lebih

tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional, banyak konsumen tetap memilih berbelanja di pasar modern. Hal ini disebabkan oleh daya tarik penawaran seperti diskon dan promosi lainnya, yang memberikan kesan harga lebih menarik meskipun secara umum lebih mahal (Muhzinat dan Achiria, 2019).

Mekanisme pasar dalam Islam sangatlah erat kaitannya dengan mekanisme harga. Hal ini dapat dirujuk dalam hadis Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas ra, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas Ra sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا زُجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: *“Dari Anas bin Malik, dia berkata: harga melambung pada zaman Rasulullah SAW mereka berkata: ya Rasulullah, harga telah melambung, maka tentukanlah harga untuk kami!. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan yang memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”.*(HR. Ibnu Majah)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW dengan tegas menolak untuk menetapkan harga, menunjukkan bahwa penentuan harga sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar yang alami. Beliau menegaskan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-lah yang menentukannya. Dengan demikian, harga seharusnya mencerminkan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, yang berarti pemerintah tidak seharusnya melakukan intervensi dalam penetapan harga. Hal ini berkaitan dengan prinsip hukum *supply and demand*. Namun, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama berargumen bahwa negara sebaiknya tidak campur tangan dalam urusan

ekonomi, termasuk dalam hal penetapan harga. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga, terutama dalam konteks menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Abu Yusuf tercatat sebagai salah satu ulama awal yang mulai menyinggung mekanisme pasar, dengan pendapat yang bertentangan dengan gurunya, Imam Hanafi. Abu Yusuf berargumen bahwa intervensi pemerintah dalam penentuan harga tidak diperbolehkan, yang menjadi satu-satunya perbedaan kontroversial antara mereka (Adiwarman Azwar Karim, 2002). Dalam bukunya yang berjudul *Kitab al-Kharaj*, beliau menentang tindakan penguasa yang menetapkan harga. Abu Yusuf mengamati hubungan antara peningkatan dan penurunan produksi dengan perubahan harga. Ia mencatat fenomena bahwa ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang melimpah, harga akan turun. Dengan kata lain, pemahaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas pada masanya hanya memperhatikan kurva permintaan (*demand curve*).

Pemahaman Abu Yusuf mengenai dinamika harga dan persediaan barang menunjukkan bahwa harga tidak selalu berbanding terbalik dengan jumlah barang yang tersedia. Ia mengemukakan bahwa ada kalanya produk melimpah, namun harganya tetap tinggi, dan sebaliknya, barang yang sedikit dapat memiliki harga yang rendah. Abu Yusuf menolak pandangan umum yang mengasumsikan adanya hubungan terbalik yang konsisten antara persediaan barang dan harga. Menurutnya, harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan, tetapi juga oleh kekuatan permintaan itu sendiri. Ia berpendapat bahwa perubahan harga tidak selalu berhubungan langsung dengan fluktuasi permintaan atau produksi. Dalam pandangannya, “tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan; hal ini diatur oleh prinsip-prinsip yang sulit diketahui. Murah bukan selalu disebabkan oleh melimpahnya barang, dan mahal bukan semata-mata akibat kelangkaan” (Moh. Agus Sifa’, 2020). Dengan demikian, Abu Yusuf menekankan kompleksitas faktor yang memengaruhi harga di pasar.

Berdasarkan observasinya di lapangan, Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen pertanian yang melimpah tidak selalu menjadi alasan untuk menurunkan harga panen. Sebaliknya, kelangkaan barang pun tidak otomatis menyebabkan harga melambung. Dalam pandangannya, faktor-faktor yang memengaruhi harga lebih kompleks daripada sekadar hubungan sederhana antara penawaran dan permintaan. Abu Yusuf (1979) menyebutkan bahwa:

وَلَيْسَ لِلرَّخْصِ وَالْغَلَاءِ حَدٌّ يَعْرِفُ وَلَا يَقَامُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَاهَوْا مَرْمَنُوا السَّمَاءَ لَا يَدْرِي
كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرَّخْصُ مِنْ كَثَرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قِلَّتِهِ، إِذَا نَمَا ذَلِكَ أَمْ
مَرَّ اللَّهُ وَقَضَاؤُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا رَخِيصًا

Artinya: *“tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah”*.

Tujuan utama Abu Yusuf adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom, bebas dari intervensi pemerintah. Cita-cita ini tercermin jelas dalam pandangannya mengenai pengaturan harga yang sering kali bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan. Menurutnya, banyak atau sedikitnya barang tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menentukan naik atau turunnya harga; terdapat kekuatan lain yang lebih menentukan. Pandangan ini didukung oleh sejumlah hadis yang tertulis dalam karyanya. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar, memberikan kebebasan yang optimal bagi semua pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Dalam pandangannya, dengan memberikan kebebasan kepada kedua pihak ini, sistem ekonomi dapat berfungsi lebih efisien dan adil, serta menciptakan keseimbangan yang diharapkan dalam interaksi pasar (Nurul Huda, A. Muti, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Abu Yusuf mengenai penetapan harga adalah hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Terlebih lagi, pemikiran ini dilontarkan oleh Abu Yusuf, seorang tokoh yang terkenal sebagai penganut madzhab Hanafi. Ketertarikan ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan harga menurut Abu Yusuf. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Pasar Modern.” Dengan fokus ini, penulis berharap dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip yang diajukan oleh Abu Yusuf masih dapat diterapkan dalam konteks ekonomi saat ini, serta memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara teori ekonomi klasik dan praktik pasar modern.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah penting dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ingin diselesaikan atau dijawab. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait mekanisme penetapan harga.
2. Adanya intervensi harga dari beberapa pihak salah satunya pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang merumuskan inti permasalahan yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme penetapan harga?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam penetapan harga di pasar modern?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah

tersebut di atas adalah:

- a. Untuk menganalisis pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme penetapan harga.
- b. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam penetapan harga di pasar modern.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh aktivitas akademisi khususnya mahasiswa STAIN Madina sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat mengenai relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam penetapan harga di pasar modern.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Maka peneliti mendeskripsikan penjelasan istilah dari masing-masing kata kunci pada judul penelitian ini:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah. Fokus utama dari ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, melalui distribusi yang adil dan aktivitas ekonomi yang beretika. Sistem ini menolak praktik riba (bunga), menghindari gharar (ketidakpastian), dan mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta kerja sama.

2. Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi adalah kajian mengenai konsep, teori, dan ide-ide yang dikembangkan oleh para ekonom untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan ekonomi.

3. Penetapan Harga

Penetapan harga (*pricing*) adalah proses menentukan harga yang akan dikenakan pada produk atau layanan, yang menjadi salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran (*marketing mix*). Penetapan harga yang tepat sangat penting karena mempengaruhi permintaan, profitabilitas, posisi produk di pasar, dan persepsi konsumen.

4. Pasar Modern

Pasar modern adalah tempat di mana barang dan jasa dijual dengan sistem manajemen dan operasional yang lebih terorganisir dan terstandar dibandingkan dengan pasar tradisional. Pasar modern biasanya mencakup supermarket, minimarket, hypermarket, *department store* dan mall yang menyediakan kenyamanan berbelanja dengan fasilitas yang lebih lengkap dan terstruktur.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan penelitian yang sistematis, akurat, jelas serta mudah untuk dipahami. Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti menyusun lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I adalah tentang Pendahuluan yang berisikan uraian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah serta Sistematika Pembahasan.
2. Bab II adalah kajian teori yang berisikan referensi serta kajian teori yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini yaitu teori tentang sewa

menyewa, sewa menyewa dalam Islam, produksi batu bata, dan penelitian relevan.

3. Bab III adalah Metode Penelitian yang berisi tentang jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.
4. Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan deskripsi data yang memuat temuan umum penelitian, temuan khusus dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.